




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKOMENDASI SATYALANCANA KARYA SATYA
DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN**



DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN

	Nomor SOP	:	00.8.3/03/DISDIK/2024
	Tanggal Pembuatan	:	2 JANUARI 2024
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Pengesahan	:	2 JANUARI 2024
	Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan
	Nama SOP	:	 TAMRIN TOHA, ST, M.Sc NIP. 196901212007011022 Rekomendasi Satyalancana Karya Satya
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara	1. Memiliki kewenangan dalam Memberikan Rekomendasi 2. Mengenai penggunaan komputer		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan		
1. Rekomendasi Satyalancana Karya Satya	1. Persyaratan pelayanan 2. Perangkat komputer		
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan		
1. Persyaratan pelayanan tidak lengkap 2. Rekomendasi bisa dibuat apabila pejabat berada di tempat dan siap melaksanakan tugas	1. Kasubag Kepegawaian		

ALUR SOP REKOMENDASI SATYALANCANA KARYA SATYA

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan					Kelengkapan	Mutu Waktu	Output
		Pemohon	Petugas	Kasubhag	Sekretaris	Kepala Dinas			
1	Menyerahkan Berkas Untuk proses administrasi	3	4	5	6	7	8 Persetaraan: surat pengantar, SKP 2 Tahun Terakhir	9 10 menit	10 Berkas Pengusulan Satyalencana
2	Memilah dan menyusun kelengkapan berkas serta kelayakan dan pembuatan rekomendasi							10 menit	Usulan Satyalencana beserta lampirannya
3	Memeriksa kelengkapan berkas						Berkas usulan penerima satyalencana dan rekomendasi Kepala Dinas beserta lampirannya	15 menit	Berkas Telah diperiksa
4	Kelengkapan berkas						Paraf Sekretaris Dinas	5 menit	Diparaf
5	Kelengkapan berkas						Rekomendasi atasan	5 menit	Rekomendasi telah ditandatangani
6	Mencatat dalam buku dan diserahkan ke caraka						Buku Agenda, surat pengantar	15 menit	Ditandatangani Kasubhag Kepegawaian Berkas dikirim ke BKPP Kota Tarakan



PEMERINTAH KOTA TARAKAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jendral Sudirman No. 11 Kota Tarakan

PROSEDUR REKOMENDASI SATYALANCANA KARYA SATYA

Pemberian Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilaksanakan pada:

- a. Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
- b. Hari Ulang Tahun Badan Kepegawaian Negara.

PNS yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik dengan ketentuan nilai capaian Sasaran Kerja Pegawai SKP) dan masing-masing aspek perilaku kerja paling kurang bernilai baik.
- b. telah bekerja sebagai PNS secara terus-menerus paling singkat:
 - 1) 10 (sepuluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan satyalancana Karya satya sepuluh Tahun;
 - 2) 20 (dua puluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan satyalancana Karya satya Dua R.riuh Tahun; dan
 - 3) 30 (tiga puluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan satyalancana Karya Satya Tiga puluh Tahun.
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama jangka waktu:
 - 1) 10 (sepuluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya satya sepuluh Tahun;
 - 2) 20 (dua puluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan satyalancana Karya satya Dua puluh Tahun;
 - 3) 30 (tiga puluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun.
- d. tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara dengan ketentuan sebagai berikut;
 - 1) untuk Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun, tidak pernah mengambil cuti diluar tanggungan negara dalam 10 (sepuluh) tahun berjalan.
 - 2) untuk Satyalancana Karya Satya Dua Pr.riuh Tahun, tidak pernah mengambil cuti diluar tanggungan negara dalam 20 (dua puluh) tahun berjalan.

- 3) untuk Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun, tidak pernah mengambil cuti diluar tanggungan negara dalam 30 (tiga puluh) tahun berjalan.
- e. Ketentuan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana di maksud pada huruf c dikecualikan bagi PNS wanita yang cuti di luar tanggungan negara karena persalinan ke empat dan seterusnya.
 - f. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana.
 - g. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari atasan PNS yang bersangkutan.
 - h. tidak terdapat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) tidak masuk kerja lebih dari 15 (lima belas) hari tanpa keterangan yang sah untuk tiap-tiap tahun, dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 2) terlambat dan atau pulang keda lebih cepat tanpa keterangan lebih dari 2 jam 30 menit (seratus dua belas jam tiga puluh menit).